



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN RISET KESEHATAN DASAR TAHUN 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Riset Kesehatan Dasar di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Menteri Kesehatan tanggal 18 Januari 2018 Nomor LB.04.01/Menkes/36/2018 hal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Riset Kesehatan Nasional Tahun 2018 sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan nasional, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Para Walikota, Bupati, Camat dan Lurah, agar :

1. melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait di wilayah;
2. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan Riskesdas;
3. menggerakkan warga/masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Riskesdas dengan menerima Tim Enumerator dan menjawab pertanyaan/mengisi kuisioner terhitung mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 15 Mei 2018; dan
4. memfasilitasi pelaksanaan Riskesdas termasuk pelaksanaan pemeriksaan Biomedis.

b. Kepala Dinas Kesehatan agar :

1. menunjuk penanggung jawab Operasional dan penanggung jawab administrasi tingkat Provinsi, Kota Administrasi serta Kabupaten;
2. membantu dalam perekrutan Enumerator;
3. membantu pemeriksaan Biomedis; dan
4. membantu pelaksanaan pengumpulan data oleh Enumerator.

- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar memfasilitasi perizinan dalam pelaksanaan Riskesdas.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar :
 - a. menyediakan materi kampanye penyelenggaraan Riskesdas;
 - b. mempublikasikan penyelenggaraan Riskesdas melalui website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk mendukung publikasi kegiatan Riskesdas.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

Sekretaris Daerah, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta